



KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON
Nomor : W24-A/861/HK.05/6/2021

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA AMBON

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan maksud Pasal 1 ayat (5), pasal 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, perlu menunjuk pejabat pengelola biaya proses;
 - b. Bahwa dengan mutasinya Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon tahun 2021, maka perlu diperbaharui Surat Keputusan ini ;
 - c. Bahwa pejabat yang tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Pejabat Pengelola Biaya Proses.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2020 Tentang Bea materai;
 - 2. Undang-Undang Nomor : 9 tahun 2018 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
 - 3. Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor : 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4400);
 - 6. Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung RI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor : 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 3);
 - 7. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor : 157);
 - 8. Undang-Undang Nomor : 50 Tahun 2009, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
 - 9. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 Tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4406);
 - 10. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
 - 11. Peraturan Presiden Nomor : 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI;

Memperhatikan : Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 03 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon Nomor : W24-A/168/HK.05/I/2021 tanggal 04 Januari 2021 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses Pada Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
- KEDUA : Menunjuk dan mengangkat, **Drs. H. Rusdi, M.H, NIP.19670817 199202 1 001** Panitera Pengadilan Tinggi Agama Ambon sebagai Pejabat Pengelola Biaya Proses.
- KETIGA : Pengelola Biaya proses tersebut pada point pertama menunjuk dan mengangkat Panitera Muda Banding atau Pejabat lain sebagai Pembuat Komitmen, Bendahara, serta seorang staf pelaksana biaya proses.
- KEEMPAT : Pengelola biaya proses bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Realisasi biaya proses pada setiap bulan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Ambon
Pada Tanggal : 09 Juni 2021
Ketua



Drs. H. M. MANSHUR, S.H., M.H.
NIP. 19550201 198303 1 001

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth, :

1. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia;
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial;
3. Ketua Muda Bidang Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Ketua Muda Bidang Pembinaan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
7. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
8. Yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.